

**PEMBENTUKAN PANITIA LAUNCHING "SEMARAK PILKADA" PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR :35/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LAUNCHING "SEMARAK PILKADA" PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan maksud tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sesuai dengan Keputusan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar akan melaksanakan Semarak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Panitia Semarak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:**

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Serentak Tahun 2017;

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Agustus 2016.
- Lampiran (-) halaman.